



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELFIANA BAITANU Alias SELF1;**
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/09 September 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001, Desa Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, alamat sekarang di RT 007, RW 003 Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswastai;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan Rutan Soe berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal Desember 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019**, yang telah didaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e tanggal 26 September 2019, dibawah

register Nomor: 69/ SK-Pid/ HK/ 2019/ PN Soe

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 16 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 16 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SELFIANA BAITANU Alias SELF I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan dinacam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SELFIANA BAITANU Alias SELF I berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi note 7, dan
 - 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi note 1Dikembalikan kepada saksi JULIANA ZALUKHU;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (2). Terdakwa menyesali perbuatannya;
- (3). Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- (4). Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 73 / Pid.B / 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5). Terdakwa selain mengakui dan meyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SELFIANA BAITANU Alias SELF I** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah kontrakan saksi JULIANA ZALUKHU Alias JULI yang beralamat di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wita , bertempat di dalam rumah kontrakan saksi JULIANA ZALUKHU Alias JULI yang beralamat di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, berawal handphone Xiaomi Redmi note 7 dan Handphone Xiaomi Tedmi Note 1 milik saksi JULIANA ZALUKHU Alias JULI di charger dalam kamar yang disimpan di atas meja rias, kemudian saksi JULIANA ZALUKHU Alias JULI dan saksi DITA KUMALA RATRI sedang memasak di dapur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa bersama sdr. ACO SERAN dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke Pasar Inpres Kota untuk mencari pekerjaan setibanya di Pasar Inpres Kota Soe terdakwa

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kobelete pada saat melintasi rumah kontrakan saksi JULIANA ZALUKHU Alias JULI terdakwa melihat rumah kontrakan tersebut dalam keadaan sepih dan pintu tertutup sehingga terdakwa mengetuk pintu namun tidak ada orang yang membuka pintu, kemudian terdakwa melihat handphone Xiaomi Redmi note 7 dan Handphone Xiaomi Tedmi Note 1 milik saksi JULIANA ZALUKHU Alias JULI sedang di charger yang disimpan di atas meja rias dalam kamar, melihat hal tersebut terdakwa berniat mengambil handphone Xiaomi Redmi note 7 dan Handphone Xiaomi Redmi Note 1 dengan cara memanjat jendela kamar tanpa seijin atau sepengetahuan saksi JULIANA ZALUKHU Alias JULI;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone Xiaomi Redmi note 7 dan Handphone Xiaomi Redmi Note 1 tersebut terdakwa bertemu dengan saksi YOSEPHUS Taneo untuk menjual hanphone Xiaomi Redmi Note 1 kepada saksi YOSEPHUS Taneo dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan hanphone Xiaomi Redmi Note 7 terdakwa membawa ke konter Timor Media Multi Media Cell untuk dilakukan reset ulang oleh saksi OKY ROLAND WARATA;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi JULIANA ZALUKHU Alias JULI berupa handphone Xiaomi Redmi note 7 dan Handphone Xiaomi Redmi Note 1 tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi JULIANA ZALUKHU Alias JULI sebagai korban, sehingga korban mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Juliani Zalukhu alias Juli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian handphone;
- Bahwa Terdakwa yang mencuri dan handphone milik Saksi yang dicuri;

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 WITA. di rumah kontrakan Saksi di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone milik Saksi yang Terdakwa curi yaitu: handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan hanphone merk Xiaomi Redmi Note 1 warna putih dengan kasing karet warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencuri handphone milik Saksi tapi saat diperiksa di Polisi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mencuri milik Saksi dengan cara Terdakwa memanjat jendela kamar Saksi lalu masuk dan mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut yang saat itu salah satu handphone sementara Saksi cas dan keduanya tersimpan diatas meja;
- Bahwa saat kejadian Saksi sementara masak didapur dan ketika masuk ke kamar Saksi tidak melihat kedua handphone tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui handphone milik Saksi tidak ada lagi Saksi lalu Saksi beritahu teman yaitu Dita Kumala Ratri dan bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polres Timor Tengah Selatan lalu Saksi dan teman pergi ke counter-counter handphon yang ada di Soe dan di counter Multi Media Cell Saksi beritahu sambil tunjukan dos handphone lalu petugas bemama Oky bilang handphone tersebut baru saja diantar ke counter tersebut lalu Saksi diminta untuk membuka menggunakan password dan setelah terbuka ternyata semua aplikasi sudah terhapus karena sudah direset ulang lalu Saksi minta handphone tersebut tapi petugas tidak mau sehingga Saksi dan teman pergi beritahu hal tersebut ke Polres TTS lagi dan Saksi dan teman bersama petugas datang ke counter tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2019 saat hendak mengambil handphone tersebut di counter dan petugas beritahu ke Polres TTS sehingga anggota polisi datang dan menangkap Terdakwa dan saat diperiksa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa harga kedua handphone tersebut yaitu handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam harganya Rp2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan hanphone merk Xiaomi Redmi Note 1 warna putih dengan kasing karet warna hitam harganya Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : Yeseplus Taneo alias Sepus, dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian handphone;
- Bahwa
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 WITA. di rumah kontrakan korban di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ada 2 (dua) buah handphone milik korban yang Terdakwa curi yaitu: handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan handphone merk Xiaomi Redmi Note 1 warna putih dengan kasing karet warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencuri handphone milik korban tapi saat diperiksa di Polisi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mencuri milik korban dengan cara Terdakwa memanjat jendela kamar lalu masuk dan mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut, Terdakwa masuk dan keluar melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa datang pada Saksi dengan membawa kedua handphone tersebut lalu Terdakwa tawarkan pada Saksi handphone type Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam seharga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi hanya punya uang Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) lalu Saksi bayar dan sisanya kemudian Saksi lunaskan kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi tahu handphone tersebut adalah hasil curian tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 WITA. saat itu petugas dari Polres TTS datang ke rumah Saksi dan tanyakan apakah Saksi ada membeli handphone dan Saksi bilang iya, Saksi beli dari Terdakwa dan Saksi langsung serahkan handphone tersebut pada petugas dan bersama petugas datang ke Polres TTS;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi sejak bulan Desember 2018 dan menurut Terdakwa, Terdakwa bekerja di Koperasi Samamora tapi Terdakwa tidak mau Saksi antar ke Koperasi Samamora dan selalu pulang pergi dari pangkalan ojek pasar inpres Soe;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah Saksi sekitar pukul 13.00 WITA. dan saat itu Terdakwa bilang mau pergi reset ulang handphone karena Terdakwa lupa emailnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semua;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Oky Roland Warata alias **Oky** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian handphone;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 WITA. di rumah kontrakan korban di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ada 2 (dua) buah handphone milik korban yang Terdakwa curi yaitu: handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan handphone merk Xiaomi Redmi Note 1 warna putih dengan kasing karet warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencuri handphone milik korban tapi saat diperiksa di Polisi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mencuri milik korban dengan cara Terdakwa memanjat jendela kamar lalu masuk dan mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut, Terdakwa masuk dan keluar melalui jendela;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa curi ada di counter Saksi karena pada hari itu Terdakwa datang membawa 2 (dua) buah handphone merek handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan minta tolong direset ulang karena lupa email, Saksi terima dengan perjanjian diambil hari Minggu dan pada hari itu juga datang korban dan bertanya apakah ada orang yang datang bawa handphone untuk direset dan Saksi tanyakan kira-kira handphone merek apa dan korban tunjukan dos handphone tersebut, Saksi lalu mengecek IMEI handphone tersebut ternyata cocok dengan dos yang korban bawa dan benar handphone tersebut milik korban;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WITA. hari itu juga datang anggota polisi dari Polres TTS bersama korban dan meminta tolong pada Saksi agar beritahu pihak kepolisian kalau Terdakwa datang ke counter untuk mengambil handphone tersebut dan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 ketika Terdakwa datang untuk mengambil handphone tersebut Saksi langsung menghubungi ke Polres TTS dan sekitar pukul 10.15 WITA. anggota polisi dari Polres TTS datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke counter Saksi untuk perbaiki/mereset ulang handphone. Semua handphone bisa direset ulang. Baru satu kali ini Saksi terima handphone yang mau direset;
- Bahwa kalau yang dibawa Terdakwa direset harganya Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) karena handphone sudah mati total;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan ini karena masalah pencurian handphone;
- Bahwa Terdakwa yang mencuri dan handphone milik korban Juliani Zalukhu yang Terdakwa curi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 WITA. di rumah kontrakan korban di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ada 2 (dua) buah handphone milik korban yang Terdakwa curi yaitu: handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan handphone merk Xiaomi Redmi Note 1 warna putih dengan kasing karet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone milik korban dengan cara Terdakwa memanjat jendela kamar korban yang terbuka lalu masuk dan mengambil 2 (dua) buah handphone yang diletakan diatas meja rias, salah satu handphone sementara dicas setelah itu Terdakwa langsung keluar dengan cara memanjat kembali jendela;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone tersebut karena saat itu Terdakwa datang kerumah korban, Terdakwa panggil 3 (tiga) kali tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa pergi ke arah belakang dan saat melewati jendela yang sedang terbuka Terdakwa melihat handphone diatas meja rias sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone tersebut untuk dijual dan beli beras untuk anak;
- Bahwa anak Terdakwa umur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi note 7;
- 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi note 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) HP milik Juliani Zalukhu;

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 WITA. di rumah kontrakan saksi Juliana Zalukhu di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah korban, Terdakwa panggil 3 (tiga) kali tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa pergi ke arah belakang dan saat melewati jendela yang sedang terbuka Terdakwa melihat handphone di atas meja rias sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa memanjat jendela kamar yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian salah satu dari HP milik saksi Juliana Zalukhi terdakwa jual kepada saksi Yesepus Taneo seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan HP yang lagi satu terdakwa bawa ke counter milik saksi Oky Roland Warata untuk di reset ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki decara melawan hak;**
4. **Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah, keterangan dari Terdakwa sendiri serta Surat Perintah Penyidikan dan

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan maka jelaslah maksud “**barang siapa**” disini adalah Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 WITA. di rumah kontrakan korban di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone merk xiamoi milik saksi Juliana Zalukhu;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa datang kerumah korban, Terdakwa panggil 3 (tiga) kali tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa pergi ke arah belakang dan saat melewati jendela yang sedang terbuka Terdakwa melihat handphone diatas meja rias yang sementara di cash sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu dari HP milik saksi Juliana Zalukhi terdakwa jual kepada saksi Yesepus Taneo seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan HP yang lagi satu terdakwa bawa ke counter milik saksi Oky Roland Warata untuk di reset ulang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Handphone merk Xiaomi yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Juliana Zalukhu dan handphone tersebut berada dalam penguasaan terdakwa atau telah perpindah tangan dari pemiliknya saksi Juliana Zalukhu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki decara melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 WITA. di rumah kontrakan korban di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone merk xiamoi milik saksi Juliana Zalukhu;

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/ Pid.B/ 2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa datang kerumah korban, Terdakwa panggil 3 (tiga) kali tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa pergi kearah belakang dan saat melewati jendela yang sedang terbuka Terdakwa melihat handphone diatas meja rias yang sementara di cash sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu dari HP milik saksi Juliana Zalukhi terdakwa jual kepada saksi Yesepus Taneo seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan HP yang lagi satu terdakwa bawa ke counter milik saksi Oky Roland Warata untuk di reset ulang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Handphone merk Xiaomi yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Juliana Zalukhu dan handphone tersebut berada dalam penguasaan terdakwa atau telah berpindah tangan dari pemiliknya saksi Juliana Zalukhu kepada terdakwa. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Xiaomi milik saksi Juliana Zalukhu tanpa meminta ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Juliana Zalukhu;

Dengan demikian unsur ad. 3 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau”. Apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan , terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 WITA. di rumah kontrakan korban di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone merk xiamoi milik saksi Juliana Zalukhu;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa datang kerumah korban, Terdakwa panggil 3 (tiga) kali tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa pergi kearah belakang dan saat melewati jendela yang sedang terbuka Terdakwa melihat handphone diatas meja rias yang sementara di cash sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/ Pid.B / 2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian salah satu dari HP milik saksi Juliana Zalukhi terdakwa jual kepada saksi Yesepus Taneo seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan HP yang lagi satu terdakwa bawa ke counter milik saksi Oky Roland Warata untuk di reset ulang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatannya mengambil 2 (dua) buah Handphone merk xiaomi milik saksi Juliana Zalukhu, terdakwa memanjat jendela kamar yang sedang dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk xiaomi milik saksi Juliana Zalukhu yang sedang di cash oleh saksi Juliana Zalukhu;

Dengan demikian unsur ad. 4 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 73 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Juliana Zulakhi dengan tujuan untuk terdakwa jual membeli beras karena terdakwa tidak mempunyai uang membeli beras. Perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut Terdakwa lakukan tidak seharusnya terdakwa berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa handphone milik saksi Juliana Zulakhi yang terdakwa ambil salah satunya sempat terdakwa jual kepada saksi Yosephus Taneo seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), akan tetapi kedua handphone milik saksi Juliana Zulakhi kembali berada dalam tangan saksi Juliana Zulakhi;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah meminta maaf kepada saksi Juliana Zulakhi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 2 (dua) tahun penjara, **dirasakan kurang sepadan dengan kesalahannya** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/ Pid.B / 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti handphone akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SELFIANA BAITANU Alias SELF I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SELFIANA BAITANU Alias SELF I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi note 7, dan
 - 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi note 1Dikembalikan kepada saksi JULIANA ZALUKHU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh: **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TIENTJE R. WONLELE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SAMUEL O. SINE, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh **Penasehat Hukumnya** ;

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/ Pid.B / 2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, SH.

JOHN MICHEL LEUWOL, SH.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGANTI,

TIENTJE R. WONLELE

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 73/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)